

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BMN

2022

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 036 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK  
NEGARA PADA SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR  
LAMPUNG TAHUN 2022

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahwa Barang Milik Negara yang berada pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, dalam kondisi rusak dan tidak digunakan lagi merupakan beban bagi keuangan Negara; bahwa sehubungan dengan tersebut terhadap Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang masih ada nilai ekonomisnya perlu dipindahtangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016</li></ul>
Catatan :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung</li> <li>- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Maret 2022</li></ul>